

- Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
1967 Nomor 22; Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun
1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara
Republik Indo
nesia Tahun 1974 Nomor 65;
Tambahan Lem
baran Negara Republik
Indonesia Nomor
3045);
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun
1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Ling-
kungan Hidup (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 12;
Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
3215);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 1982
tentang Tata Pengaturan Air
(Lembaran Ne
gara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor
37; Tambahan Lembaran Negara
Republik In
donesia Nomor 3225);
 7. Peraturan Menteri Pertambangan
dan Energi
Nomor 03/P/E/Pertamben/1983
tentang Penge
lolaan Air Bawah Tanah ;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi
dan Sumber Daya Mineral Nomor
392.K/526/060000/
1985 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengelola
an Air Bawah Tanah ;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I
Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang
Pengendali-

an Pengambilan Air Bawah Tanah dan Per-mukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96 Sen D Nomor 1);

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksana-an Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengen-dalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Per-mukaan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH**

Pasal 1

Memberikan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada I Made Mastra/Sari Bali Cottages untuk ke-perluan Usaha Pariwisata.

Pasal 2

- (1) Jumlah lubang sumur bor dimaksud pasal 1, adalah satu buah terletak di Jalan - Desa/Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah di maksud pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 30 Juli 1991 sampai dengan 29 Juli 1994 dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan secara tertulis oleh pemegang ijin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang itu

yang telah mendapat ijin dari Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak ijin dikeluarkan.

Pasal 5

Pengambilan Air bawah tanah dimaksud pasal1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat pengesahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitungan memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pemboran ;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman ;
- d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasang meter air ;
- e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air ;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan per-undang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pengambilan air bawah tanah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 6

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah

Tanah di-wajibkan membayar retribusi atas
ijin pemakaian air :

- a. Retribusi atas ijin pemboran pertama
sebesar Rp. 500.000,00 ;
- b. Retribusi atas ijin -
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap
bulan se-suai dengan jumlah kubikasi yang
diambil/dipa-kai kali tarif yang berlaku
sesuai Lampiran Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15
Tahun 1988 tentang Pengendalian Air
Bawah Tanah dan Permukaan.

Pasal 7

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan
pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I
Bali.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang
dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau
instansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-
ketentuan mengenai pengambilan air bawah
tanah sudah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-
ketentu-an mengenai pengambilan air bawah
tanah da-lam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam
Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin,
maka ijin dapat dicabut dan meter air di-segel.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap-
kan.

Ditetapkan di :

Denpasar.

Pada tanggal : 30Juli
1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.
NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 64 Tanggal : 29
Januari 1992 Seri : D
Nomor : 61.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
MADYA NIP.
010049857.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 30
JULI 1991 NOMOR 482 TAHUN 1991
TENTANG IJIN PENGAMBHAN AIR
BAWAH TANAH

Data mengenai pengambilan Air Bawah
Sumur Bor,

- | | | |
|--|-------------------|-------|
| a. Kedalaman membor | : | met |
| b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang | : | met |
| c. Luah air yang disadap (liter/menit) | : | |
| d. Konstruksi sumur | | |
| Jambang | 0 = 4 inchi, | = met |
| Pipa naik | 0 = 1 inchi, | = met |
| Saringan/Screen | 0 = 4 inchi, | = met |
| Pipa buta | 0 = 4 inchi, | = met |
| e. Pompa | | |
| Merk pompa | SANYO | |
| Kekuatan | 1 ¼ HP | |
| Kapasitas debit | 35 liter/menit | |
| Dipasang pada | - meter | |
| f. Electric Conductivity | 1.446 mikro Mhos. | |

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

